



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASIS DIY Alias AZIS Bin LA DIY**
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /31 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek No. 02 Desa Harapan Jaya Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Asis Diy Alias Azis Bin La Diy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Dedy Purnama, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor yang beralamat di Jl. Kamboja 2 Link. Kombeli Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register No. 31/SK/HK/09/2022/PN Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASIS DIY Alias AZIS BIN LA DIY** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal kami yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASIS DIY Alias AZIS BIN LA DIY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 48 (Empat Puluh Delapan) Cm dan Lebar 6 (Enam) Cm; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ASIS DIY Alias AZIS BIN LA DIY** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di depan rumah saksi Supiani Binti La DIY di Desa Holimombo Kec. Wabula Kab. Buton atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan**" terhadap korban Fikar Mardin Alias Fikar Bin Mardin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 17.00 Wita, korban Fikar Mardin Alias Fikar Bin Mardin bersama-sama terdakwa serta saksi La Jali Bin La Jaa dan beberapa pemuda sedang mengkonsumsi minum keras;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menceritakan perilaku Rizal, dan korban Fikar yang mendengar itu berkata "janganmi kita cerita-citakan Rizal karena tidak ada dia disini", namu terdakwa marah dan terjadilah pertengkaran mulut antara korban Fikar dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban Fikar pulang dan sempat bertemu dengan Rizal dan menceritakan hal tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita, korban Fikar pergi mencari terdakwa dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa, dan saat itu korban Fikar melihat terdakwa, saksi La Jali, dan saksi Rahman Maha Alias La Panja Bin La Maha sedang duduk digode-gode didepan rumah saksi Supiani Binti La DIY sedang mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa kemudian korban Fikar menghampiri terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu dengan Rizal, namun terdakwa tidak mau karena terdakwa merasa tidak memiliki masalah dengan Rizal sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban Fikar;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Supiani untuk menghindari korban Fikar, tetapi saat itu korban Fikar berteriak dan berkata "ambil pisaumu, ambil parangmu, saya tunggu diluar" dan korban Fikar berteriak sampai beberapa kali;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa langsung emosi dan mengambil parang dapur dan terdakwa keluar dari rumah dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah korban Fikar sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban Fikar dan korban Fikar menangkisnya dengan tangan kiri sehingga jari pada tangan kiri korban Fikar terluka dan orang-orang yang berada di tempat tersebut langsung melerainya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 331/149 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumardiani, Dokter UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wabula Kab. Buton, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw



1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan korban didapatkan:
 - a. Terdapat satu buah luka lecet pada siku kiri, ukuran luka satu centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - b. Terdapat dua buah luka pada ibu jari tangan kiri terdiri dari satu buah luka robek tepi rata, dengan dasar luka otot, ukuran luka dua koma tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, dan satu buah luka lecet tepi rata ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter;
 - c. Terdapat dua buah luka robek pada jari telunjuk tangan kiri, terdiri dari satu buah luka robek tepi rata, dasar luka otot, ukuran dua centimeter kali nol koma empat centimeter kali nol koma tiga centimeter, dan satu buah luka robek ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter;
 - d. Terdapat satu buah luka robek pada jari tengah tangan kiri ukuran satu koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter;
 - e. Terhadap luka korban telah dilakukan penjahitan pada luka di ibu jari dan jari telunjuk pada tangan kiri;
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan:
 - Asam mefenamat 500 mg 3x1;
 - Amoxicilin 500 mg 3x1;
 - Vit C 50 mg 1x1;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka lecet di siku kiri, satu buah luka robek dan satu buah luka lecet di ibu jari tangan kiri, dua buah luka robek di jari telunjuk tangan kiri dan satu buah luka robek di jari tengah tangan kiri, yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan, namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fikar mardin Alias Fikar Bin Mardin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saksi korban;
 - Bahwa saksi telah diparangi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat didepan rumah kakak Terdakwa di Desa Holimombo Kec. Wabula Kab. Buton;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi korban bersama Terdakwa dan beberapa pemuda dari Desa Holimombo sedang mengkonsumsi minuman keras pada saat itu Terdakwa menceritakan tentang perilaku Rizal saat itu saksi korban berkata "jangan mi kita ceritakan-ceritakan La Rizal karena tidak ada dia disini" namun Terdakwa marah dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa tidak lama kemudian saksi korban ijin pulang kerumah saksi korban saat perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan La Rizal dan menceritakan kejadian saat saksi korban bertengkar mulut dengan Terdakwa kemudian saksi korban langsung pulang kerumah dan pada jam 18.00 Wita saksi korban keluar rumah dan mencari Terdakwa dengan tujuan untuk dipertemukan dengan Rizal, tidak lama kemudian saksi korban melihat Terdakwa sedang duduk digode-gode depan rumah kakak Terdakwa bersama La Panja dan lelaki La Jali sambil mengkonsumsi minuman keras, kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu dengan Rizal namun saat itu Terdakwa tidak mau dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa saat itu La Panja menenangkan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk duduk digode-gode tersebut kemudian saksi korban duduk digode-gode tersebut namun saksi korban masih bertengkar dengan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa berdiri dan masuk kedalam rumah kakaknya melihat hal itu saksi korban berkata "Kamu mau ambil pisau atau parang, saya tidak lari" kemudian Terdakwa keluar dari rumah kakaknya sambil memegang sebilah parang kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah kepala saksi korban namun saat itu saksi korban menghindar dan parang tersebut mengenai punggung sebelah kiri saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut namun saat itu saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga jari pada tangan kiri terluka, kemudian Terdakwa mengayunkan parang kembali kearah saksi korban lagi dan saksi korban menangkisnya lagi dengan menggunakan tangan kiri saksi korban kemudian saksi korban memeluk Terdakwa sambil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw



memegang hulu parang tersebut dan membantingnya sehingga saksi korban dan Terdakwa jatuh bersama di gode-gode depan rumah kakak Terdakwa kemudian saksi korban dileraikan oleh orang-orang ada ada ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian punggung dan mengalami luka gores pada ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah pada bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi korban membenarkan sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa saat melukai saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan, namun hanya mendorong Terdakwa sehingga saksi korban dan Terdakwa jatuh bersama digode-gode;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban tidak memiliki permasalahan / selisih paham;
- Bahwa saksi korban tidak terima saat Terdakwa menceritakan tentang Rizal;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban

2. **Juma Ani Alias Ani Binti Baharudin Wali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh korban Fikar Mardin Alias Fikar Bin Mardin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat didepan rumah Wa Supiani di Desa Holimombo Kec. Wabula Kab. Buton ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 18.30 wita saksi sedang duduk didapur bersama kakak ipar saksi yaitu saksi Supiani tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa menghampiri saksi dan mengajak saksi untuk pulang kerumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu saksi mendengar seseorang dari luar rumah berteriak dan berkata "Kamu mau ambil pisau atau parang, saya tunggu diluar" tidak lama kemudian kakak ipar saksi (Supiani) berteriak "Azis" sehingga saksi menoleh dan melihat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw



Terdakwa berlari keluar rumah dengan memegang parang saat itu saksi dan kakak ipar saksi (Supiani) langsung mengejar Terdakwa dan setelah tiba digode-gode depan rumah, saksi melihat Terdakwa sedang dileraikan oleh beberapa orang kemudian saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan terjadilah saling Tarik-menarik pada saat itulah korban membanting Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga korban dan Terdakwa jatuh bersama di gode-gode, kemudian korban berdiri dan langsung mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi dan beberapa orang yang ada disekitar melerai mereka kembali dan membawa Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian ada banyak orang, namun yang saksi kenal adalah Pa La Jali dan saudara Ipar saksi (Supiani);
- Bahwa Korban mengalami luka gores pada jari tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mabuk;
- Bahwa saat saksi mendengar teriakan, Terdakwa belum mengambil parang;
- Bahwa saksi melihat langsung saat korban menganiaya Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan ipar saksi sudah pernah pergi kerumah mertua korban akan tetapi keluarga korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Supiani Binti La Diy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh korban Fikar Mardin Alias Fikar Bin Mardin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat didepan rumah Terdakwa di Desa Holimombo Kec. Wabula Kab. Buton;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 18.30 wita saksi sedang duduk didapur bersama adik ipar saksi yaitu saksi Juma Ani

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw



tidak lama kemudian saksi melihat adik Terdakwa menghampiri istrinya dan mengajak untuk pulang kerumah orang tua kami dan pada saat itu saksi mendengar Korban dari luar rumah berteriak dan berkata "Kamu mau ambil pisau atau parang, saya tunggu diluar" tidak lama kemudian saksi berteriak "Azis" karena saksi melihat Terdakwa berlari keluar rumah dengan memegang parang saat itu saksi dan adik ipar saksi langsung mengejar Terdakwa dan setelah tiba digode-gode depan rumah, saksi melihat Terdakwa sedang dileraikan oleh beberapa orang kemudian adik ipar saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan saksi pun ikut meleraikannya sehingga terjadilah saling tarik menarik, dan pada saat itulah korban membanting Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban dan Terdakwa jatuh bersama di gode-gode kemudian korban berdiri dan langsung mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi dan beberapa orang yang ada disekitar meleraikan mereka kembali dan membawa Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah korban sebanyak (1 satu) kali;
 - Bahwa korban mengalami luka gores di jari tangan sebelah kiri;
 - Bahwa saksi melihat tangan kiri korban berdarah;
 - Bahwa Terdakwa saat itu sedang mabuk;
 - Bahwa saksi dengan adik ipar saksi pernah pergi kerumah korban namun keluarga korban tidak memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengalami memar pada pipi sebelah kanan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Terdakwa;
4. **La Jali Bin La Jaa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh korban Fikar Mardin Alias Fikar Bin Mardin yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat didepan rumah Wa Supiani di Desa Holimombo Kec. Wabula Kab. Buton;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi bersama Terdakwa dan korban serta beberapa pemuda dari Desa Holimombo sedang mengkonsumsi minuman keras, pada saat itu Terdakwa menceritakan tentang perilaku Rizal saat itu korban tersinggung dan marah kepada Terdakwa tidak lama kemudian korban minta ijin pulang dan kami pun bubar kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk kerumahnya kakaknya perempuannya yaitu saksi Supiani. Setelah tiba kami langsung duduk-duduk di gode-gode depan rumah saksi Supiani, tidak lama kemudian datanglah La Panja ikut gabung bersama kami dan pada pukul 19.00 Wita korban datang dan mengajak Terdakwa untuk kebawah temui Rizal namun saat itu Terdakwa tidak mau dan saat itu korban marah-marah dan tetap memaksa Terdakwa untuk menemui Rizal, saat itu lelaki La Panja menenangkan korban dan menyuruh korban untuk duduk digode-gode tersebut kemudian korban duduk digode-gode tersebut namun korban masih memaksa Terdakwa untuk temui Rizal sehingga saat itu Terdakwa berdiri dan masuk kedalam rumahnya melihat hal itu korban berkata "Kamu mau ambil pisau atau parang, saya tunggu diluar" tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah korban namun korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga jari pada tangan kirinya terluka, kemudian mereka jatuh bersama-sama digode-gode dan saksi langsung melerainya dan istri dari Terdakwa langsung memeluk Terdakwa, tidak lama kemudian korban berdiri langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Terdakwa kemudian saksi dan beberapa orang yang ada disekitar melerai mereka kembali;
 - Bahwa korban mengalami luka gores pada jari tangan sebelah kiri;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
5. **Rahman Maha Alias La panja Bin La Maha** keterangan saksi dibacakan berdasarkan BAP yang sebelumnya telah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw



sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan rumah Wa Supiani di Desa Holimombo Kec. Wabula Kab. Buton;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 18.30 wita saksi bersama Terdakwa dan La Jali sedang dudukduduk di gode-gode depan rumah Supiani tidak lama dan pada pukul 19.00 Wita korban datang dan mengajak Terdakwa untuk kebawah temui lelaki Rizal namun saat itu Terdakwa tidak mau dan saat itu korban marah-marah dan tetap memaksa Terdakwa untuk menemui Rizal, saat itu saksi sempat menenangkan korban dan menyuruh korban untuk duduk digode-gode tersebut kemudian korban duduk digode-gode tersebut namun saat itu korban masih memaksa Terdakwa untuk temui Rizal, sehingga saat itu Terdakwa berdiri dan masuk kedalam rumahnya melihat hal itu korban berkata "Kamu mau ambil pisau atau parang, saya tunggu diluar" tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah korban namun korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga jari pada tangan kirinya terluka kemudian mereka jatuh bersama-sama digode-gode, kemudian saksi dan warga langsung melerainya dan istri dari Terdakwa langsung memeluk Terdakwa tidak lama kemudian korban berdiri langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Terdakwa kemudian saksi dan beberapa orang yang ada disekitar melerai mereka kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan rumah kakak Terdakwa yang bernama Wa Supiani di Desa Holimombo Kec. Wabula Kab. Buton, Terdakwa telah mengayunkan parang kearah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa bersama La Jali dan korban serta beberapa pemuda dari Desa Holimombo sedang mengkonsumsi minuman keras pada saat itu Terdakwa menceritakan tentang Rizal saat itu korban tersinggung dan marah-marah kepada Terdakwa tidak lama kemudian korban minta ijin pulang karena sudah mabuk berat dan mau mengantar istrinya ke Desa Wabula sehingga merekaupun bubar, kemudian Terdakwa mengajak La Jali untuk kerumah kakak perempuannya yang bernama Supiani. Setelah tiba mereka langsung



duduk-duduk di gode-gode depan rumah Supiani tidak lama kemudian datanglah La Panja membawa gorengan dan ikut duduk bersama dan pada pukul 19.00 Wita korban datang dan memaksa Terdakwa untuk kebawah temui Rizal, namun saat itu Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa tidak memiliki masalah dengan Rizal namun saat itu korban marah-marrah dan tetap memaksa Terdakwa sehingga saat itu La Panja menenangkan korban dan menyuruh korban untuk duduk digode-gode tersebut kemudian korban duduk digode-gode tersebut namun korban masih tetap memaksa untuk temui Rizal tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan masuk kedalam rumah kakak Terdakwa untuk menghindari korban, namun saat itu korban berteriak dan berkata "Ambil pisaumu ambil parangmu, saya tunggu diluar" dan beberapa kali berteriak begitu sehingga Terdakwa emosi dan melihat parang yang berada didepan Terdakwa diruang dapur, kemudian Terdakwa keluar rumah dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah korban namun korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga jari pada tangan kirinya terluka kemudian mereka dileraikan oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut dan istri Terdakwa memeluk Terdakwa saat itu Terdakwa jatuh digode-gode tidak lama kemudian korban mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan istri Terdakwa memeluk Terdakwa dan mereka pun dileraikan kembali oleh orang-orang yang berada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah kakak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dibagian jari tangan kirinya;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa merupakan milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas perkara penganiayaan dan dipidana selama 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah parang yang Terdakwa gunakan untuk melukai korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 331/149 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. Sumardiani, Dokter UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wabula Kab. Buton, dengan hasil kesimpulan yaitu: telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka lecet di siku kiri, satu buah luka robek dan satu buah luka lecet di ibu jari tangan kiri, dua buah luka robek di jari telunjuk tangan kiri dan satu buah luka robek di jari tengah tangan kiri, yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 48 (Empat Puluh Delapan) Cm dan Lebar 6 (Enam) Cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan prosedur serta hukum yang berlaku, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan rumah kakak Terdakwa yang bernama Wa Supiani di Desa Holimombo Kec. Wabula Kab. Buton, Terdakwa telah mengayunkan parang kearah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa bersama La Jali dan korban serta beberapa pemuda dari Desa Holimombo sedang mengkonsumsi minuman keras, pada saat itu Terdakwa menceritakan tentang Rizal kemudian korban merasa tersinggung dan marah-maraha kepada Terdakwa, tidak lama kemudian korban minta ijin pulang karena sudah mabuk berat dan mau mengantar istrinya ke Desa Wabula sehingga merekapun bubar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak La Jali untuk kerumah kakak perempuannya yang bernama Supiani. Setelah tiba mereka langsung duduk-duduk di gode-gode depan rumah Supiani sambil minum minuman keras, tidak lama kemudian datanglah La Panja membawa gorengan dan ikut duduk bersama, kemudian pada pukul 19.00 Wita korban datang dan memaksa Terdakwa untuk kebawah temui Rizal, namun saat itu Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa tidak memiliki masalah dengan Rizal namun saat itu korban marah-maraha dan tetap memaksa Terdakwa sehingga saat itu La Panja menenangkan korban dan menyuruh korban untuk duduk digode-gode



tersebut, kemudian korban duduk digode-gode tersebut namun korban masih tetap memaksa untuk temui Rizal;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan masuk kedalam rumah kakak Terdakwa untuk menghindari korban, namun saat itu korban berteriak dari luar dan berkata "Ambil pisaumu ambil parangmu, saya tunggu diluar". Korban berteriak seperti itu beberapa kali sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil parang yang berada didepan Terdakwa diruang dapur, kemudian Terdakwa keluar rumah dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah korban namun korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga jari pada tangan kirinya terluka, kemudian Terdakwa dan korban jatuh bersama-sama digode-gode, kemudian datang istri Terdakwa memeluk Terdakwa dan warga datang untuk melerai;
- Bahwa tidak lama kemudian korban mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang istri Terdakwa memeluk Terdakwa kembali dan merekapun dileraikan kembali oleh orang-orang yang berada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 331/149 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumardiani, Dokter UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wabula Kab. Buton, diketahui adanya luka lecet di siku kiri, satu buah luka robek dan satu buah luka lecet di ibu jari tangan kiri, dua buah luka robek di jari telunjuk tangan kiri dan satu buah luka robek di jari tengah tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa dan korban saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 48 (Empat Puluh Delapan) Cm dan Lebar 6 (Enam) Cm yang digunakan Terdakwa untuk melukai Terdakwa merupakan milik kakak Terdakwa yang bernama Supiani;
- Bahwa Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah Manusia Alami atau *Naturlijke Persoon* sebagai Pengemban Hak dan Kewajiban, dalam hal ini setiap orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam persidangan di pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama **ASIS DIY Alias AZIS Bin LA DIY** sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam



keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu keadaan dimana pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk- opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan rumah kakak Terdakwa yang bernama Wa Supiani di Desa Holimombo Kec. Wabula Kab. Buton, Terdakwa telah mengayunkan parang kearah korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa bersama La Jali dan korban serta beberapa pemuda dari Desa Holimombo sedang mengkonsumsi minuman keras, pada saat itu Terdakwa menceritakan tentang Rizal kemudian korban merasa tersinggung dan marah-marah kepada Terdakwa, tidak lama kemudian korban minta ijin pulang karena sudah mabuk berat dan mau mengantar istrinya ke Desa Wabula sehingga merekapun bubar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak La Jali untuk kerumah kakak perempuannya yang bernama Supiani. Setelah tiba mereka langsung duduk-duduk di gode-gode depan rumah Supiani sambil minum



minuman keras, tidak lama kemudian datanglah La Panja membawa gorengan dan ikut duduk bersama, kemudian pada pukul 19.00 Wita korban datang dan memaksa Terdakwa untuk kebawah temui Rizal, namun saat itu Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa tidak memiliki masalah dengan Rizal namun saat itu korban marah-marah dan tetap memaksa Terdakwa sehingga saat itu La Panja menenangkan korban dan menyuruh korban untuk duduk digode-gode tersebut, kemudian korban duduk digode-gode tersebut namun korban masih tetap memaksa untuk temui Rizal;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan masuk kedalam rumah kakak Terdakwa untuk menghindari korban, namun saat itu korban berteriak dari luar dan berkata "Ambil pisauamu ambil parangmu, saya tunggu diluar". Korban berteriak seperti itu beberapa kali sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil parang yang berada didepan Terdakwa diruang dapur, kemudian Terdakwa keluar rumah dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah korban namun korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga jari pada tangan kirinya terluka, kemudian Terdakwa dan korban jatuh bersama-sama digode-gode, kemudian datang istri Terdakwa memeluk Terdakwa dan warga datang untuk melerai, selanjutnya tidak lama kemudian korban mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang istri Terdakwa memeluk Terdakwa kembali dan merekapun dilerai kembali oleh orang-orang yang berada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan terdakwa yang mengambil parang yang berada di depannya di dapur rumah saksi Supiani, yang mana hal tersebut dikarenakan Terdakwa terpancing emosinya karena korban berulang kali mengatakan "Ambil pisauamu ambil parangmu, saya tunggu diluar", kemudian terdakwa membawa parang tersebut keluar rumah dan mengayunkannya kearah korban sehingga mengenai jari tangan kiri korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar mengakui bahwa dirinya terpancing emosinya, sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut dan mengayunkannya kearah korban, dalam hal ini Terdakwa



harusnya secara sadar menyadari akan akibat dari perbuatannya yang dilakukan dengan menggunakan parang yang merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdapat unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan rumah kakak Terdakwa yang bernama Wa Supiani di Desa Holimombo Kec. Wabula Kab. Buton, Terdakwa telah mengayunkan parang kearah korban sebanyak satu kali yang mana pada saat itu korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga jari pada tangan kirinya terluka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 331/149 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumardiani, Dokter UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wabula Kab. Buton, diketahui adanya luka lecet di siku kiri, satu buah luka robek dan satu buah luka lecet di ibu jari tangan kiri, dua buah luka robek di jari telunjuk tangan kiri dan satu buah luka robek di jari tengah tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan sebilah parang kearah korban yang mengenai jari tangan kiri korban dan menyebabkan korban mengalami luka lecet dibagian siku kiri, luka robek dan luka lecet dibagian ibu jari tangan kiri, dua buah luka robek di jari telunjuk tangan kiri dan satu luka robek di jari tengah tangan kiri, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakda termasuk ke dalam kategori penganiayaan karena menyebabkan korban mengalami penderitaan berupa luka pada fisik atau tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang terkait dengan penyangkalan Terdakwa atas perbuatannya, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 48 (Empat Puluh Delapan) Cm dan Lebar 6 (Enam) Cm. Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa. Barang bukti tersebut merupakan milik saksi Supiani. Barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi kejahatan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" dan di dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*";;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa antara Terdakwa dengan korban telah dilakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sangat diutamakan pada praktek peradilan saat ini sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh di dalam buku "*Teori dan Kebijakan Pidana*", hal. 22 mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa didukung dengan lampiran putusan atas nama Terdakwa sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dapat diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama seperti pada perkara a quo, sehingga Terdakwa merupakan pelaku pengulangan tindak pidana (*residivis*) yaitu pengulangan tindak pidana dengan pelaku yang sama, yang mana tindak



pidana sebelumnya telah dijatuhi pidana dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan ini, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASIS DIY Alias AZIS Bin LA DIY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 48 (Empat Puluh Delapan) Cm dan Lebar 6 (Enam) Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mamluatul Maghfiroh, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Budi Hermansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)